



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 55);

17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Seruyan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomis eluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyadisebutDesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBD desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa;
10. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral;
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) Tujuan pengaturan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa se-kabupaten Seruyan dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, khususnya yang bersumber dari Dana Desa;
- (3) Ruang Lingkup pengaturan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 adalah Seluruh Desa yang berada wilayah Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

**BAB III**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 3**

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Adapun jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) desa sebagai penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 4**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### **Pasal 5**

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### **Pasal 6**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

### **Pasal 7**

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;  
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio APB Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### **Pasal 9**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesukSESULI tangeografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 10**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Seruyan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Seruyan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Seruyan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Seruyan
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Seruyan

### **Pasal 11**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seruyan ini.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 12**

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan Dana Desa Kabupaten Seruyan dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Seruyan dan penyaluran dana desa hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa dari Bupati;
- (4) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
- (5) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran;
- (6) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (4) melalui penerbitan Surat Perintah Membayar;
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan oleh pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (9) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud ayat (4);
- (10) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Desa menyampaikan Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati;
- (11) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (8) kepada Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Seruyan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes ; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);dan
    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan,
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (3) Penyusunan laporan penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, dan capaian keluaran.
  - (4) Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (5) Bahwa melalui kewenangan Bupati Seruyan yang dilimpahkan kepada Camat melakukan Verifikasi persyaratan bersama SKPD terkait untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan bupati.

## **BAB V**

### **PEDOMAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagimasyarakat Desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
  - (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati Seruyan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan menjadi prioritas setelah terpenuhi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  - (5) Persetujuan bupati Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa .
  - (6) Evaluasi rancangan APB Desa sebagaimana pada huruf (4) dilakukan oleh Camat diwilayah kerjanya masing-masing.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati Seruyan mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah melalui SKPD terkait dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 19**

Bupati melalui SKPD terkait melakukan pemantauan dan Evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD ; dan atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Seruyan dapat melakukan pemberhentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya;
- (2) Bupati Seruyan menyampaikan Surat Permohonan penjelasan status hukum kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan penegak hukum terkait;
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status hukum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Seruyan melakukan pemberhentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/atau tahun anggaran berikut;
- (4) Pemberhentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan;
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, pemberhentian penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 21**

Dalam hal berdasarkan pemantaun dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan / atau
- b. memerintahkan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 7 Januari 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**DJAINU'DDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 3**